



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2017

TENTANG

PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM "PASTI" serta menciptakan Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah dilakukan upaya mewajibkan para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melaporkan harta kekayaannya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.03.03 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai Yang Wajib Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - b. bahwa selain Pejabat Eselon IV dan Eselon V dipandang perlu melakukan perluasan wajib LHKASN bagi Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. bahwa guna keseragaman penyampaian LHKASN, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penyampaian LHKASN di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c memandang perlu untuk melakukan perluasan wajib LHKASN bagi Pejabat/Pegawai Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pejabat/Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang Pejabat di Kementerian Hukum dan HAM yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pejabat di Kementerian Hukum dan HAM yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PW.03.03 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai Yang Wajib Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/16/M-PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
10. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/16/M-PAN/5/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/16/M-PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
12. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/01/M-PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
13. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan;
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor ITJ.KP.07.06-07 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pengendalian Terhadap Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN);

KESATU...

- KESATU : Menetapkan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana untuk wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
- KEDUA : Mewajibkan pemangku Jabatan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu untuk mengisi Form LHKASN secara elektronik melalui alamat <http://lhkasn.kemenkumham.go.id>.
- KETIGA : Ketaatan penyampaian LHKASN sesuai Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam promosi/mutasi jabatan.
- KEEMPAT : Terhadap ketidaktaatan penyampaian LHKASN sesuai Diktum Kesatu akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Maret 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, .



YASONNA H. LAOLY